KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Yth. 1. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
2. Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 2 / PHL / SET. 5 / KUM. 1 / 3 / 2023

TENTANG

TRANSPARANSI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*)
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
DAN PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa mempertimbangkan:
   a. Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
   b. Pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) pelaku tindak pidana dapat menjadikan korporasi sebagai sarana baik langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

   diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 untuk mengatur Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung,

merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

3. Korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 meliputi:
   a. perseroan terbatas;
   b. yayasan;
   c. perkumpulan;
   d. koperasi;
   e. persekutuan komanditer;
   f. persekutuan firma; dan
   g. bentuk korporasi lainnya.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 setiap Korporasi wajib:
   a. Menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi;
   b. Menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;
   c. Menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang;
   d. Melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
   a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
   b. Bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat diberikan kepada:
      1) Perseorangan;
      2) Koperasi;
      3) badan usaha milik negara;
      4) badan usaha milik daerah; atau
      5) badan usaha milik swasta.

c. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.

d. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dapat diberikan kepada:
   1) Perseorangan;
   2) Koperasi;
   3) badan usaha milik desa;
   4) badan usaha milik swasta;
   5) badan usaha milik daerah; atau
   6) badan usaha milik negara.

e. Setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah PBPH diberikan.

f. Setiap Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha menengah dan skala usaha besar wajib menyusun Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan setiap tahun melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan.

g. Setiap Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil wajib menyusun Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan setiap tahun melalui Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan atau manual.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan sebagai korporasi wajib melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan menetapkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) secara berkala.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka transparansi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, maka diperlukan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

B. Maksud dan Tujuan

1. Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait transparansi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
2. Tujuan edaran ini untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme pelaporan informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

D. Mekanisme Pelaporan Informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

1. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan wajib menetapkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).

2. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan agar melaporkan data dan informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dan melaporkan pengkinian informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) secara berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari cq. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan melalui tata persuratan resmi.
3. Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan agar melaporkan data dan informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dan melaporkan pengkinian informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) secara berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari cq. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan melalui tata persuratan resmi.
4. Data dan informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan beserta dengan dokumen pendukungnya, disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sebagaimana format yang tercantum pada lampiran Surat Edaran ini.
5. Data dan informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan wajib dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan.
6. Data dan informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Gubernur Seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
9. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan;
10. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
11. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan;
12. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
13. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan;
14. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Seluruh Indonesia;
17. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
18. Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia;
19. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian;
20. Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia.

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Tentang : Transparansi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownershipship*) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
Nomor : SE.2/PHL/SET.5/Kum.1/3/2023
Tanggal : 20 Maret 2023

DATA DAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*/BO) PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN/PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN
(diisi oleh *Beneficial Ownership*)

DATA DAN INFORMASI		
Jenis Badan Usaha/Korporasi	:	Perorangan / Badan Usaha*) Jenis Usaha **) □ PT □ Kemitraan □ Koperasi □ Yayasan □ Perseroan Perseorangan □ PD □ Firma/CV Perikatan lainnya, □ Jenis Usaha lainnya sebutkan ..... **)
Nama Badan Usaha/Korporasi	:	
Nama BO	:	
Hubungan BO dengan Badan Usaha/Korporasi	:	
Tempat dan Tanggal Lahir BO	:	
Aka Pendirian Badan usaha/Korporasi beserta Perubahannya	:	
No. Identitas BO	:	Nomor Induk Kependudukan/Surat Izin Mengemudi/Paspor *)
Kewarganegaraan BO	:	
Jenis Kelamin BO	:	□ Laki-laki □ Perempuan **)
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Alamat di negara asal (dalam hal BO warga negara asing)	:	
No. Telepon Rumah/HP BO	:	

Pekerjaan BO	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa,Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO di negara asal (dalam hal BO warga negara asing)		
Jenis Usaha / Bidang Usaha Instansi/Perusahaan Bekerja BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
Jumlah Penghasilan BO	:	□ < 100 miliar □ > 100 – 500 miliar □ > 500 miliar – 1 triliun □ > 1 triliun – 5 triliun □ > 5 triliun **)
Jumlah Pendapatan BO	:	□ < 100 miliar □ > 100 – 500 miliar □ > 500 miliar – 1 triliun □ > 1 triliun – 5 triliun □ > 5 triliun **)
Tujuan Investasi BO	:	□ Pendapatan □ Spekulasi □ Investasi jangka pendek □ Investasi Jangka panjang □ Apresiasi harga/*capital gain* □ Lainnya, sebutkan .....**)

*) coret salah satu
**) centang salah satu

PERNYATAAN dan TANDA TANGAN

1. Saya/Kami menyatakan bahwa data/informasi Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang disampaikan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun Informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
2. Apabila dikemudian hari data/informasi Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak benar/tidak sesuai maka pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhak untuk mengambil tindakan tertentu sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

....., ...

Tanda tangan BO

_____

Nama :

LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG
1. Akta Pendirian Badan Usaha/Korporasi beserta seluruh perubahannya yang disertai persetujuan Menkumham 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha 3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan 4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan 5. Fotokopi SIUP atau izin usaha lain 6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak BO 7. Fotokopi Dokumen identitas BO (Nomor Induk Kependudukan/Surat Izin Mengemudi/Paspor) 8. Fotokopi Dokumen identitas Pengurus Badan Usaha 9. Fotokopi Dokumen identitas Pemilik atau Pemegang Saham Badan Usaha 10. Informasi Struktur Manajemen 11. Informasi Struktur Kepemilikan